



PENULIS:

Alvi Syahrin, Anang Prihantoro, Bambang Suhada,
Chusnunia Chahm, Dharmā Setyawan, Fadlielah
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir,
FX Sumarja, Hadin Muhjad, Henky Widjaja,
Hibnu Nugroho, HS Tisnanta, Nanik Trihastuti,
Rakhmat Bowo Suharto, Rudi Natamihardja,
Rudy, Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo,
Takdir Rahmad, Yerri Noer Kartiko

EDITOR:

Oki Hajiansyah Wahab

DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

Kata Pengantar

Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.MS.
(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)

DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN: **MENGAWAL SPIRIT KONSTITUSI HIJAU**

Penulis:

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada, Chusnunia
Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad
Nuzir, FX Sumarja, Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo Suharto, Rudi
Natamihardja, Rudy, Slamet Budi Yuwono, Sudjarwo, Takdir Rahmadi,
Yerri Noer Kartiko



2015

**Dinamika Hukum Lingkungan:
Mengawal Spirit Konstitusi Hijau**

Penulis:

Alvi Syahrin , Anang Prihantoro, Bambang Suhada,
Chusnunia Chalim, Dharma Setyawan, Fadlielah
Hasanah, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir, FX Sumarja,
Hadin Muhjad , Henky Widjaja, Hibnu Nugroho,
HS Tisnanta, Nanik Trihastuti, Rakhmat Bowo
Suharto, Rudi Natamihardja , Rudy, Slamet Budi
Yuwono Sudjarwo, Takdir Rahmadi, Yerri Noer
Kartiko

Editor:

Oki Hajiansyah Wahab

Pemeriksa Aksara:

Muhammad Ridho

Sampul dan Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Februari 2015

15,5 X 23 cm

x + 224 hlm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved

ISBN : 978-602-1534-46-5

Penerbit:

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioneer No 1, Bandar Lampung

indepth.publishing@gmail.com

Bekerjasama dengan:

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi
Manusia (PKKPHAM)

Fakultas Hukum Universitas Lampung

MENGAWAL KONSTITUSI HIJAU

Arief Hidayat¹

DIKUMPRA
KURSI
KONSTITUSI
MENGAWAL
SPIRIT
KONSTITUSI
HIJAU

TUJUAN NEGARA yang menjadi cita-cita setiap negara tercantum dalam konstitusinya yang menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Tujuan bernegara bangsa Indoensia adalah "Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, menempatkan kesejahteraan umum sebagai nilai tertinggi yang dilakukan dalam sistem demokrasi ekonomi.

Sistem demokrasi ekonomi Indonesia, yang diwujudkan dalam pembangunan nasional, berlangsung dengan dinamis dalam sebuah hubungan yang berkelindan dengan arus globalisasi, politik dan hukum. Salah satu dinamikanya adalah interpretasi Pasal 33 ayat (4) dalam kaitannya dengan instrumen hukum yang menjadi landasan pembangunan nasional. Konstitusi sebagai "*general principle*" adalah landasan dalam pembangunan hukum nasional dalam mengelola segenap potensi dan sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya untuk seluruh bangsa dan untuk waktu yang tidak terbatas. Dinamika yang berlangsung dan tuntutan yang harus dipenuhi tersebut menunjukkan kompleksitas dalam bernegara. Memang, "**Bernegara Itu Tidak Mudah**".

¹ Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

UUDNRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang memuat asas-asas dan dasar bernegara, telah mengalami perubahan sejak berlangsungnya Orde Reformasi. Perubahan UUDNRI Tahun 1945 memuat perubahan mendasar, di antaranya dengan dicantumkannya Pasal 28H ayat (1) yang menentukan bahwa;

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Ketentuan ini merupakan pengakuan (*recognition*) negara terhadap hak subyektif warganya terhadap lingkungan. Perubahan mendasar yang lain UUDNRI Tahun 1945, memunculkan Pasal 33 ayat (4) yang mengatur bahwa;

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional."

Pengakuan hak subyektif atas lingkungan serta prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah nuansa hijau dalam UUDNRI 1945. Nuansa hijau tersebut harus terwujud dalam sistem hukum positif Indonesia dan dalam berbagai bentuk kebijakannya. Penyelenggara negara dituntut untuk mampu memahami dan menginterpretasikan spirit konstitusi hijau tersebut dalam segala aspek kebijakan, terutama kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Melihat realitas yang ada, spirit konstitusi hijau tersebut membutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) yang mendasar dari penyelenggara negara. Dalam mengelola lingkungan hidup. Konstitusi yang hijau (*green constitution*) adalah politik hukum pengelolaan lingkungan yang terwujud dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, dibutuhkan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan agar bernuansa hijau. Selain itu, spirit konstitusi hijau membutuhkan proses Legislasi hijau (*green legislation*), penyelenggaraan kewen-

gan hijau (*green authority*), pembentukan kelembagaan hijau (*green institution*), kerjasama antardaerah hijau (*green interregional cooperation*), serta berbagai kebijakan lain juga dituntut untuk bernuansa lingkungan.

Kenyataannya, pengaturan Pasal 33 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 28H sering diinterpretasikan tidak sesuai dengan spirit konstitusi hijau. Banyak undang-undang yang dianulir oleh MKRI, baik seluruhnya atau sebagian, karena bertentangan dengan spirit hijau UUDNRI Tahun 1945. MKRI akan mengawal spirit UUDNRI 1945 sebagai konstitusi hijau sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Perubahan, yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar.”

Buku ini ditulis oleh para ahli, khususnya ahli hukum lingkungan, sebagai penghargaan atas pencapaian tertinggi Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. sebagai guru besar hukum lingkungan di Unila. Saya sangat bangga atas pencapaian Pak Akib—demikian saya biasa menyapanya— dan berharap terus berkarya untuk mengawal spirit konstitusi hijau. Sebagai promotor pada saat yang bersangkutan menempuh pendidikan S3 di Undip, saya perlu menekankan bahwa pandangan progresif atas isu lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan “Holistik Ekologi”, sebagaimana yang dirumuskan dalam disertasi, masih membutuhkan perjuangan panjang untuk diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pak Akib kini telah menjadi salah satu begawan di bidang hukum lingkungan. Saya perlu menyampaikan pesan bahwa menjadi tugasnya untuk menjaga dan mengaktualisasikan *spirit* konstitusi hijau melalui kajian ilmiah dan konsep-konsep kebijakan agar bernuansa “hijau”. Ungkapan sebagaimana dirumuskan dalam pidato Pak Akib bahwa “Kebijakan di bidang lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif dan *economic oriented*, niscaya akan membawa kehancuran lingkungan dan kemelaratan” adalah peringatan untuk mewujudkan pendekatan “holistik ekologis dalam pengelolaan lingkungan. Dengan

gan hijau (*green authority*), pembentukan kelembagaan hijau (*green institution*), kerjasama antardaerah hijau (*green interregional cooperation*), serta berbagai kebijakan lain juga dituntut untuk bernuansa lingkungan.

Kenyataannya, pengaturan Pasal 33 ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 28H sering diinterpretasikan tidak sesuai dengan spirit konstitusi hijau. Banyak undang-undang yang dianulir oleh MKRI, baik seluruhnya atau sebagian, karena bertentangan dengan spirit hijau UUDNRI Tahun 1945. MKRI akan mengawal spirit UUDNRI 1945 sebagai konstitusi hijau sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 Perubahan, yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar.”

Buku ini ditulis oleh para ahli, khususnya ahli hukum lingkungan, sebagai penghargaan atas pencapaian tertinggi Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. sebagai guru besar hukum lingkungan di Unila. Saya sangat bangga atas pencapaian Pak Akib—demikian saya biasa menyapanya— dan berharap terus berkarya untuk mengawal spirit konstitusi hijau. Sebagai promotor pada saat yang bersangkutan menempuh pendidikan S3 di Undip, saya perlu menekankan bahwa pandangan progresif atas isu lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan “Holistik Ekologi”, sebagaimana yang dirumuskan dalam disertasi, masih membutuhkan perjuangan panjang untuk diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pak Akib kini telah menjadi salah satu begawan di bidang hukum lingkungan. Saya perlu menyampaikan pesan bahwa menjadi tugasnya untuk menjaga dan mengaktualisasikan *spirit* konstitusi hijau melalui kajian ilmiah dan konsep-konsep kebijakan agar bernuansa “hijau”. Ungkapan sebagaimana dirumuskan dalam pidato Pak Akib bahwa “Kebijakan di bidang lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif dan *economic oriented*, niscaya akan membawa kehancuran lingkungan dan kemelaratan” adalah peringatan untuk mewujudkan pendekatan “holistik ekologis dalam pengelolaan lingkungan. Dengan

demikian maka, tugas mengawal konstitusi bukan hanya tugas MKRI, tetapi menjadi tugas seluruh pemangku peran dalam pengelolaan lingkungan.

Semoga tulisan dalam buku ini menjadi sumbangan pemikiran yang pasti sangat bermanfaat dalam memajukan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Semoga kesadaran menyelimuti para pemikir (khususnya Pak Akib), penyelenggara negara, pemilik modal dan rakyat untuk mengelola lingkungan secara Arif (Bijaksana). Dan, semoga seluruh warga Indonesiaraya memperoleh Hidayah (Petunjuk) untuk memahami “spirit konstitusi hijau” dari Allah SWT Semoga bermanfaat. Amin.

Jakarta, Februari 2015

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.MS.

DAFTAR ISI

DINAMIKA
HUKUM
LINGKUNGAN
MENGAWAL
SPIRIT
KONSTITUSI
HIJAU

Mengawal Konstitusi Hijau <i>Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.MS. (Ketua MK RI)</i>	v
Daftar Isi	ix
Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia <i>Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M</i>	1
Pertanggungjawaban Pidana Pada Perusahaan Grup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H, M.S</i> <i>dan Fadlielah Hasanah, SH., M.H.</i>	12
Problematika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Di Era Otonomi Daerah <i>Prof.Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H.</i>	25
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah <i>Prof. Dr. Sudjarwo. M.S.</i>	35
Pemilihan Kepala Daerah dan Lingkungan Hidup <i>Prof. Dr. H. M.. Hadin Muhjad</i>	42
Membumikan Spirit "Green Constitution" dalam Praktik Pemerintahan di Indonesia (Sebuah Pemikiran tentang Perlunya Prinsip-prinsip Etis yang Pro Lingkungan) <i>Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.</i>	50
Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi Ke Green (Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan Konstitusional dalam UUD 1945) <i>Rudy S.H., L.LM, L.LD</i>	64
Reposisi Common Property Right: Urgensi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan <i>Nanik Trihastuti</i>	74
Pertanian Organik Dalam Perspektif UUPA dan Lingkungan Berkelanjutan <i>Dr. FX. Sumarja, S.H.,M.H</i>	87
Relasi Fungsional Pembangunan Ekonomi dan Kelesetarian Sumber Daya Alam <i>Dr. Bambang Suhada ,S.E.,M.Si.</i>	104

Perspektif Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah <i>Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.</i>	116
Kajian Pendahuluan tentang Keterkaitan antara Penerapan Hukum Lingkungan dan Bencana <i>Yerri Noer Kartiko</i>	126
Nilai Profetik Menjaga Lingkungan <i>Dharma Setyawan</i>	136
Menghijaukan Hukum Lingkungan:Kajian Hukum Profetikal <i>Fathoni, S.H., M.H.</i>	150
Visi 2100 di Papua: Pertarungan antara Visi Lokal dengan Visi Pembangunan Pusat <i>Henky Widjaja Ph.D (cand)</i>	165
Visi Politik Hijau <i>Chusnunia Chalim M.Si</i>	177
Dinamika Hukum Lingkungan di Indonesia <i>Ir. Anang Prihantoro</i>	186
Menemukan Kembali Kota sebagai Entitas Lingkungan yang Berkelanjutan <i>Fritz Akhmad Nuzir S.T., M.A.</i>	198
Peranan Piagam Pembentukan Wilayah Regional dalam Rangka Penguatan Terhadap Lingkungan Hidup (Studi terhadap Piagam Pembentukan Uni Eropa) <i>Rudi Natamihardja, S.H., LL.M.</i>	208
Dialektika Hukum dan Pembangunan dalam Spirit Konstitusi Hijau <i>Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.</i>	216

DIALEKTIKA HUKUM DAN PEMBANGUNAN DALAM SPIRIT KONSTITUSI HIJAU

Oleh: HS Tisnanta¹

1. Pendahuluan

Pasal 28 H dan Pasal 33 ayat (4) adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi hijau. Indikator pentingnya adalah (a) pengakuan hak subyektif dalam pengelolaan lingkungan; dan (b) prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dapat dilekatkan dengan sistem perekonomian nasional. Kedua indikator tersebut merupakan elemen penting yang menjadi spirit dalam konsep pembangunan bangsa.

Pembangunan, sebagai sebuah model perubahan mempunyai relevansi sangat besar dengan kehidupan dan kodrat manusia. Dalam prakteknya, seringkali terjadi benturan antara nilai-nilai kemanusiaan dan pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, menjadi keniscayaan bahwa perubahan yang terjadi membawa dampak terhadap keberlanjutan nilai-nilai kehidupan manusia. Eksploitasi sumberdaya (baik sumber daya alam maupun buatan) secara berlebihan yang hanya untuk kepentingan ekonomi semata, akan berdampak bagi keberlanjutan nilai-nilai kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan aras idea dan struktur hukum yang mampu mengatasi dampak dan resiko atas perubahan yang terjadi.

Trubek dan Santos² mengemukakan bahwa doktrin hukum dan pembangunan merupakan pertemuan tiga aspek yaitu ekonomi, hu-

¹ Dosen FH Unila, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHA) FH Unila

² David M Trubek dan Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development a critical appraisal*, Cambridge, USA, 2006.

kum dan kondisi institusi. Hukum adalah instrumen yang memberikan aras idea pembangunan dan sekaligus menjadi instrumen untuk membangun struktur yang mapan. Aras ide pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945 yang menjadi landasan sistem demokrasi ekonomi. Asas demokrasi ekonomi dirumuskan dalam pasal tersebut ke dalam prinsip-prinsip yang meliputi ; a) prinsip kebersamaan, b) efisiensi, c) berkeadilan, d) berkelanjutan, e) berwawasan lingkungan, f) kemandirian, g) keseimbangan, dan h) kesatuan ekonomi nasional. Permasalahan mendasar yang kemudian muncul adalah apakah sistem hukum positif dengan berbagai bentuk dan kebijakan penyelenggara negara telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut?

Spirit hijau konstitusi berada dalam pusaran dialektika hukum dan pembangunan yang masing-masing tesisnya mempunyai variasi nilai. Masing-masing nilai akan terikat dengan ruang dan waktu. Sedangkan *synthesa* akan ditentukan oleh posisi apakah hukum yang menjadi *antithesis* atau pembangunan yang menjadi *antithesis*nya. Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa *synthesa* tidak boleh mengingkari *spirit* konstitusi. Konstitusi adalah *general principle* yang akan menjadi landasan pencapaian tujuan bernegara serta menjawab berbagai tantangan atas dinamika yang terus berkembang baik secara nasional maupun internasional melalui proses pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana membangun sistem hukum positif untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2. Pembangunan Berkeberlanjutan dalam Konstitusi Hijau

Ruang lingkup pembangunan tidak hanya terbatas di bidang ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan faktor-faktor non-ekonomi seperti misalnya perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, dsb tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan ekonomi. Dawam Rahardjo, berpandangan bahwa makna pembangunan bagi suatu bangsa harus dilihat dari perspektif sejarah dan dalam konteks sosio kultural bangsa. Pembangunan tidak bo-

leh hanya menitikberatkan dari segi pertumbuhan ekonomi semata. Fritjof Capra³ memberikan peringatan terjadinya malapetaka yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan yang hanya menitikberatkan pertumbuhan semata, seperti misalnya kerusakan lingkungan, marginalisasi kelompok masyarakat tertentu dan kemiskinan yang masif di berbagai belahan dunia. Malapetaka tersebut adalah bentuk kegagalan pembangunan ekonomi yang tidak berperspektif sejarah dan faktor-faktor non ekonomi.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*earth summit*) di Rio De Janeiro, Brazilia 1992 menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma yang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa datang untuk memenuhi kebutuhannya. Makna hakiki dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya. Hakekat pembangunan tersebut diwujudkan dengan menggunakan instrumen hukum yang dijiwai oleh Pancasila sebagai *margin of appreciation*.

Pembangunan ekonomi mau tidak mau harus bersentuhan dengan dimensi filosofis, yang mencoba mencari dasar terdalam dalam praktek ekonomi. Ekonomi tidak hanya berurusan dengan masalah teknis yaitu masalah produksi dan distribusi, tetapi juga dengan persoalan relasi manusia sebagai subyek yang terlibat dalam proses produksi dan konsumsi. Dengan menempatkan manusia sebagai subyek dalam relasi ekonomi, maka dimensi sosiokultural tidak dapat dilepaskan, karena manusia hidup dalam kosmologi yang inheren dengan nilai-nilai etis yang dibangunnya.

³ Fritjof Capra, (alih bahasa M Thoyibi) *The Turning Point (Titik Balik Peradaban, sains, masyarakat, dan kebangkitan kebudayaan)*, Jejak, Yogyakarta,

Pembangunan sebaiknya dilakukan sesuai dengan konteks sosio kultural dan oleh Sartono Kartodirdjo⁴ ditegaskan tiga aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Dalam usaha mengarahkan modernisasi di Indonesia perlu ditempuh strategi kultural berdasarkan model modernitas, yang mencakup baik unsur-unsur universal maupun yang mempunyai relevansi khusus terhadap identitas nasional.
- b) Dalam menghadapi proses industrialisasi sebagai suatu aspek modernisasi, terasa ada keperluan sedini mungkin mengidentifikasi unsur-unsur yang esensial disatu pihak, dengan pelbagai dampak negatif yang tampak dengan jelasnya kehadiran dalam masyarakat pasca industrialisasi di barat.
- c) Kompleksitas gejala modernitas menurut penelaahan multidimensional sehingga adat terungkapkan pelbagai segingnya serta saling pengaruh mempengaruhi yang terjadi. Sehubungan dengan hal itu, tinjauan perlu difokuskan pada nasionalisme dan modernitas serta etos yang dibutuhkan untuk mendukungnya.

Sasaran utama pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dimensi dari pembangunan berkelanjutan meliputi:⁵

1. Manusia (*human sustainability*) yang dimaknai sebagai pemeliharaan terhadap modal manusia (human capital secara individual, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, ketrampilan, pengetahuan, kepemimpinan dan akses terhadap jasa modal.
2. Sosial (*social sustainability*) yang dimaknai sebagai biaya untuk kebersamaan dan fasilitas kerja sama yang dicapai melalui partisipasi secara sistematis dan kekuatan masyarakat sipil. Hal-hal tersebut tercermin dalam aturan-aturan hukum yang menghindari marginalisasi kelompok masyarakat dan perusakan budaya;

⁴ Ibid, hal 62

⁵ Arief Budimanta, Et al. *Corporate Social Responbility*, ICSD, Jakarta, 2008. hal 7-8.

3. Lingkungan (*environment sustainability*) yang dimaknai sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia dan kepedulian sosial. Manusia harus memelihara modal alam yang mempunyai keterbatasan (daya dukung);
4. Ekonomi (*economic sustainability*) yang dimaknai sebagai penggunaan modal secara efisien dan menjamin produktifitas investasi dan pertumbuhan yang wajar dari seluruh sektor.

Strategi pembangunan berkelanjutan ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya.

Mewujudkan dimensi pembangunan berkelanjutan dalam spirit konstitusi hijau tidak dapat dilepaskan dari tantangan, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Membangun kekuatan nasional untuk kemandirian bangsa adalah salah satu isu yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pencurian terhadap potensi sumber daya alam atau eksploitasi yang merusak lingkungan adalah realitas yang dihadapi oleh negara.

Tantangan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari isu globalisasi yang memaksa negara untuk tunduk pada pasar bebas. Proses globalisasi telah mendistorsi peran negara di semua lini kehidupan manusia. Negara tidak lagi sepenuhnya mampu membuat kebijakan-kebijakan esensial secara mandiri dalam perannya sebagai *regulator, provider, umpire* dan *enterpreneurs*.⁶ Sulit dihindarkan keharusan suatu negara untuk tidak mentaati instrumen-instrumen hukum antar negara yang sarat kepentingan global dan merugikan bangsa Indonesia. Negara tidak lagi dapat membangun sistem hukum positif secara mandiri, sehingga terjebak dalam pusaran kegagalan gerakan "*law and development*".⁷ Sistem

⁶ W. Friedmann, *The State and the Rule Of Law in A mixed Economic*, Steven and Son, London, 1973.

⁷ Sulistyowati Irianto, *Menuju Pembangunan Hukum Pro-keadilan Rakyat, dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009. Dikutip pertanyaan esensial yang dilontarkan oleh F. Benda-Beckman yaitu "*what did lawyers understand about the development of the third world*". Selain itu juga banyak

hukum dibangun untuk sebuah kepentingan yang orientasinya "business and investment friendly"⁸ dengan melupakan general principle (terutama keberlanjutan dan berwawasan lingkungan) yang tertuang dalam konstitusi melalui watak hukum liberal. Keberadaan hukum sebagai tatanan (*order*) seharusnya bersatu dengan totalitas kehidupan manusia yang dilambangkan sebagai keadilan⁹ juga diingkari, sehingga melanggar hak-hak subyektif warga atas lingkungan hidup.

Dialektika Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Fritjof Capra mengemukakan bahwa evolusi suatu masyarakat, termasuk evolusi sistem ekonominya, terkait erat dengan perubahan-perubahan di dalam sistem nilai yang mendasari semua manifestasinya.¹⁰ Pengaturan-pengaturan yang dilakukan dalam suatu sistem politik merupakan suatu nilai yang melandasi proses pembangunan yang esensinya adalah perubahan. Di sini terlihat

dikutip pertanyaan ahli ternama yang berkaitan dengan kegagalan gerakan law and development antara lain Trubek dan Marc Galanter yang menyatakan bahwa "That law and development was based on a flawed theory of law and society, and a flawed ideal of liberal legalism". Lawrence Friedman, mencatat bahwa promosi reformasi hukum di Negara berkembang kehilangan "any careful, thought out, explicit theory of law and society or law and development". James Gardaner, mantan petinggi Ford foundation memberi pandangan tentang proyek pembangunan hukum di amerika Latin "these programs, thought well-intentioned, amounted to legal imperialism".

⁸ Sulistyowati Irianto, *Menuju Pembangunan ... Ibid*, hal. 4-5. Dikemukakan bahwa the rule of law tidak berakar pad budaya hukum (*legal culture*) masyarakat di mana program dijalankan. Program tersbut berpijak pada *the rule of law orthodoxy* yang menitik beratkan pada pembangunan struktur formal dan institusi Negara dan bidang hukum bisnis modern, sementara persoalan hukum masyarakat miskin di luar ranah negara ada di mana-mana dan tidak diperhitungkan.

⁹ Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar - suatu pembahasan dari optik Ilmu Hukum Umum*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2007. Hal. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 221. nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh masyarakat akan menentukan pandangan dunia, lembaga keagamaan, perusahaan dan teknologi ilmiah, pengaturan-pengaturan politik dan ekonomi masyarakat itu.

hubungan yang sifatnya dialektis antara pengaturan-pengaturan (hukum) sebagai instrumen yang dibuat melalui suatu sistem politik dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itulah pentingnya membangun hukum yang responsif agar dapat mendorong proses pembangunan dan pembaharuan masyarakat secara manusiawi.

Hubungan antara hukum dan pembangunan bukanlah sebuah hubungan yang linier dan matematis. Menurut Satjipto Rahardjo,¹¹ banyak peran-peran positif yang dapat dimainkan oleh hukum. Dalam hubungannya dengan pembangunan, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu input dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, karakter atau watak hukum akan sangat menentukan spirit pembangunan. *Spirit* hijau konstitusi selayaknya menempatkan manusia sebagai episentrum dalam pembangunan nasional.

Secara normatif, konsepsi pembangunan dapat diderivasi dari bunyi pembukaan dan teks konstitusi kita. Namun, apakah konsepsi yang ada benar-benar telah di-visi-kan sesuai dengan konstitusi yaitu UUDNRI 1945. Di era orde baru penggunaan instrumen hukum dalam pembangunan, menempatkan jargon pembangunan sebagai kata "sakti" yang tak dapat dibantah. Atas nama pembangunan, hak-hak rakyat dapat dirampas, kelompok masyarakat dapat dimarginalkan, lingkungan dieksploitasi tanpa batas, sehingga pada sisi lain pembangunan menghadirkan sejumlah masalah. Paradigma "pembangunanisme" mengharuskan pembangunan "tidak boleh gagal". Dengan menggunakan segala cara, ambisi untuk menyukseskan pembangunan kemudian berubah menjadi ideologi yang tak boleh dibantah. Karena itulah agenda pembangunan

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980. Hal. 136. Mengemukakan peran-peran positif tersebut antara lain adalah a) penciptaan lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan, b) mengamankan hasil yang diperdapat oleh kerja dan usaha, c) pengembangan keadilan untuk pembangunan, d) pemberian legitimasi terhadap perubahan-perubahan, e) penggunaan hukum untuk perombakan, f) penyelesaian perselisihan, g) pengaturan kekuasaan pemerintah.

menjadi semu dan kadangkala harus berhadapan dengan persoalan kemanusiaan yang hakiki.¹²

Karakter liberal hukum telah tertanam dalam sistem hukum Indonesia. Karakter tersebut telah memisahkan manusia Indonesia dengan lingkungan sosial dan alamnya sehingga seringkali menimbulkan beban bagi masyarakat. Karakter liberal peraturan perundang-undangan di era-reformasi telah mereduksi *staatsidee* (cita kenegaraan) dan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Amandemen UUDNRI 1945, khususnya Pasal 33 menggambarkan sebuah kegagapan bangsa kita dalam upaya memetakan kembali ideologi Pancasila dalam menata perekonomian bangsa. Masuknya rumusan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) berakibat terjadinya reduksi dan amputasi *staatsidee* melalui peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan hilangnya totalitas kehidupan dan ketertiban.

Idiologi Pancasila nampaknya belum menjadi *margin of appreciation* dalam proses perubahan. Perwujudan prinsip-prinsip ekonomi didelegasikan melalui peraturan perundang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (5).¹³ Problem yang kemudian muncul adalah seringkali terjadi pengingkaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi sistem demokrasi Pancasila sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Watak liberal peraturan perundang-undangan telah mereduksi *staatsidee* (cita kenegaraan) yang dibangun dalam UUD Negara RI 1945. Sistem perundang-undangan yang dibangun tidak lagi setia menjabarkan konstitusi, tetapi justru mereduksi dan mengamputasi *staatsidee* yang menjadi landasan dibangunnya negara.¹⁴ Reduksi dan amputasi yang dilaku-

¹²Herlambang Perdana, *Kekuasaan Tafsir dan Tafsir Kekuasaan* dalam Hukum, www.herlambangperdana.files.wordpress.com

¹³ Pasal 33 ayat (5) mengatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

¹⁴ Lihat Satjipto Rahardjo, *Mendudukan UUD*, Badan penerbit Undip, Semarang, 2007 UUD merupakan asas-asas umum (*general pinciples*) sistem hukum positif. Eksistensi UUD bukan sekedar suatu peraturan biasa, namun merupakan teks moral yang memuat tata nilai, visi dan kosmologi bangsa Indonesia.

kan oleh perundang-undangan terhadap UUD telah mengakibatkan hilangnya totalitas kehidupan dan ketertiban sosial.

Penutup

Paradigma pembangunan adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu proses perubahan yang memperhatikan dimensi *human sustainability, social sustainability, environment sustainability dan economic sustainability*. Hukum adalah sebuah mekanisme yang menerjemahkan kekuasaan komunikatif ke dalam kekuasaan administratif. Proses pembangunan berkelanjutan dengan dimensi-dimensinya membutuhkan sebuah tipe hukum yang berkarakter responsif. Dalam dialektika hukum dan pembangunan, berkelanjutan, diperlukan terobosan pemaknaan tujuan hukum bahwa *hukum adalah untuk manusia*". Terobosan tersebut menempatkan manusia pada titik sentral hukum. Kebahagiaan, kesejahteraan, rasa keadilan dan prinsip-prinsip sistem demokrasi ekonomi adalah pusat kepedulian hukum yang diorientasikan untuk kebahagiaan manusia. Dengan demikian, maka spirit konstitusi hijau akan dapat berfungsi sebagai "*bringing justice to the people*" dalam pelaksanaan pembangunan.

H.S. Tisnanta ahli Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain itu, ia juga aktif mengikuti pertemuan ilmiah internasional di bidang hukum. Doktor Hukum lulusan PDIH Undip ini kini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum Unila. Ia dapat dihubungi via e-mail ke: s.nymus@yahoo.co.id

